

FIKIH SAMPAH & IMPLIKASINYA

PADA TATA KELOLA PERILAKU MANUSIA

Oleh Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

(Disampaikan dalam Forum Diskusi Dosen Kajian Turats dengan tema Pengembangan Fikih Bi'ah dari Berbagai Perspektif, 6 September 2023)

1. Pendahuluan

Persoalan sampah sering menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak pada waktu belakangan ini. Terlebih lagi jika hal itu menyangkut tentang tempat pembuangan, yang pada saat tertentu mengalami *over capacity*. Misalnya ketika TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Piyungan ditutup, maka kehebohan terjadi di Yogyakarta. Tumpukan sampah meluber di mana-mana. Apalagi Gubernur DIY juga menyatakan bahwa TPA Piyungan sudah sulit untuk menampung sampah.¹

Pola pengelolaan sampah dengan sistem *end of pipe solution*, yaitu kumpul → angkut → buang, --sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA)--, merupakan pola yang dapat menimbulkan persoalan serius pada jangka menengah dan panjang. Sistem *end of pipe solution* yang tanpa disertai dengan adanya pengelolaan lebih lanjut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Perlu ada ikhtiar untuk mereduksi dan bahkan menghilangkan sistem tersebut, karena dapat mendatangkan madarat lebih besar pada masa mendatang.


Persoalan persampahan tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga di lautan. Dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Sampah plastik tidak hanya merusak tanah/daratan, tapi juga merusak air sungai, selanjutnya terbawa sampai laut sehingga mengancam ekosistem laut. Sampah plastik yang masuk ke dalam aliran sungai tidak terurai sebagaimana limbah organik.

Menurut riset yang dilakukan Jenna Jambeck (peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat), dipublikasikan di Jurnal Science (www.sciencemag.org, 2015),² Indonesia masuk Top 5 negara penyumbang sampah plastik di lautan. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. Urutan ketiga adalah Filipina, selanjutnya Vietnam dan Sri Lanka.

Data negara penyumbang sampah plastik sebagai berikut:

¹ (<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6839026/tpa-piyungan-ditutup-sampah-meluber-di-sejumlah-tps-kota-jogja>;<https://rejogja.republika.co.id/berita/rvbk24399/sultan-juli-2023-tpa-piyungan-bantul-sudah-sulit-tampung-sampah>).

² <https://plasticdiet.id/jenna-jambeck-setiap-orang-harus-kurangi-sampah-plastik/>;
<https://sampahlaut.id/2022/07/03/indonesia-penyumbang-sampah/>.



Chartbuilder

Data: Jenna R. Jambeck et. al.

Data negara dengan sampah plastik di lautan terbanyak.

Sumber : Jenna Jambeck/chartbuilder/Mongabay Indonesia

Plastik tidak terdegradasi secara alamiah dalam proses alam. Plastik-plastik di lautan itu secara bertahap akan berubah menjadi mikroplastik. Mikroplastik adalah butiran atau cacahan plastik dalam ukuran yang sangat kecil. Dalam waktu yang cukup lama, plastik akan berubah menjadi ukuran yang lebih kecil lagi dan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Hasil riset yang dilakukan ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) dan dipublish pada tanggal 28 Maret 2019, menyimpulkan bahwa air Kali Surabaya yang menjadi bahan baku PDAM Surabaya sudah tercemar mikroplastik. Pun ikannya, 73% ikan dari kali tersebut mengandung mikroplastik. Sejumlah 103 sampel ikan yang diambil dari Kali Surabaya, 73% mengandung mikroplastik dalam perutnya. Selain mikroplastik, dalam perut ikan yang dibedah dalam penelitian tersebut berisi material plastik berupa tali rafia dan bungkus makanan. Plastik-plastik tersebut termakan oleh ikan dan tidak tercerna sehingga tetap utuh di dalam perut ikan.

Pencemaran lingkungan oleh plastik, tidak hanya terjadi di sungai tapi juga lautan. Sekitar 10-20 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahunnya. Sebuah studi menyebutkan sekitar 5 trilyun partikel plastik dengan berat total 268. 940 ton saat ini mengambang di lautan. Untuk itu tidak heran, jika pada tahun 2019, Paus sperma (*Physeter macrocephalus*) ditemukan mati akibat menelan puluhan kilo sampah plastik. Bangkainya ditemukan terdampar pada 3/4/2019 di satu pantai di Porto Cervo, Italia. Ketika para ahli melakukan pembedahan tubuh paus, ia sedang mengandung dan dalam perutnya ditemukan 22 kilogram plastik. Ikan Paus ditemukan mati dengan perut penuh sampah plastik juga ditemukan di Filipina, bahkan dengan jumlah plastik lebih banyak yaitu 40 kg.

Memperhatikan madarat yang begitu banyak terkait dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik, maka perlu dikaji lebih mendalam bagaimana fikih Islam

berbicara tentang sampah dan implikasinya bagi tata kelola perilaku manusia agar pengelolaan sampah yang baik dapat dilakukan sehingga maslahat dapat diperoleh oleh generasi kini dan mendatang.

2. Fikih Sampah (2000-5000 kata)

2.a. Sampah: Pengertian dan Jenisnya

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Dalam kehidupan manusia, konsep lingkungan didefinisikan dengan cermat, sehingga jenis sampah dapat dibagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi sampah organik (degradable) dan sampah anorganik (undegradable). Sampah organik merupakan sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos, misalnya sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai, namun dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat, misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuknya, sampah dibagi menjadi sampah padat dan cair. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia (kecuali kotoran manusia). Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur dan tempat cucian.

Selain itu, ada jenis bahan B3 dan limbahnya (Bahan Berbahaya dan Beracun). B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan – peraturan lain di bawahnya.

Jenis-jenis B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan ini selain mengatur tata laksana pengelolaan B3, juga mengklasifikasikan B3 dalam tiga kategori yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan dan B3 yang terbatas dipergunakan. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, Asam Asetat, Asam sulfat, Asam Klorida, Asetilena, Formalin, Metanol, Natrium Hidroksida, termasuk juga gas Nitrogen. Lebih lengkapnya daftar B3 yang boleh dipergunakan dapat dilihat pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001.

Sedangkan B3 yang dilarang dipergunakan antara lain adalah Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorobenzene dan PCBs. Sedangkan daftar B3 yang dipergunakan secara terbatas, antara lain Merkuri, Senyawa Merkuri, Lindane, Parathion, dan beberapa jenis CFC. Berdasarkan sifatnya, B3 dapat diklasifikasikan menjadi B3 yang mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan dan karsinogenik.

Sampah B3 disebut dengan limbah B3, yaitu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan/usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mana dalam peraturan ini juga tercantum daftar lengkap limbah B3 baik dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, serta limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk dan bekas kemasan B3.

Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.b. Mudharat Sampah Yang Tidak Terkelola Baik

Mudharat yang diakibatkan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik akan dirasakan manusia dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan generasi penerusnya. Di antara mudharat yang ditimbulkan antara lain:

a. Pencemaran Lingkungan dan Kesehatan

Pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan serta pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan baik lingkungan air, udara, dan tanah. Selain itu, juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia sehingga timbul berbagai penyakit. Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Pencemaran sampah di laut membuat banyak hewan laut menderita bahkan berujung kematian dengan rusaknya habitat. Banyak peristiwa hewan laut dari paus hingga penyu yang mati akibat terkontaminasi sampah seperti sampah plastik yang termakan oleh mereka. Sampah manusia membunuh mereka.

Penanganan sampah yang tidak baik juga akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, penyakit cacingan, dan lain-lain. Dampak berikutnya pada aspek sosial ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa diantaranya adalah meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya

penyakit. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

b. Menyebabkan Banjir dan Longsor

Sampah menjadi penyebab terjadinya banjir. Tumpukan sampah di dasar sungai mengakibatkan permukaan sungai meninggi sehingga luapannya akan memasuki pemukiman penduduk saat hujan deras. Selain itu, tumpukan sampah yang menutupi aliran air juga menjadikan sampah sebagai penyebab banjir. Banjir mengakibatkan kerugian material dan memunculkan berbagai penyakit.

Selain banjir, longsor sampah dapat terjadi akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Longsor sampah bisa terjadi akibat timbunan sampah yang menggunung seperti tumpukan sampah yang terdapat pada lokasi Tempat Pemrosesan Sampah (TPA). Peristiwa longsor pernah terjadi di TPA Leuwigajah pada 2005, akumulasi gas metan dari tumpukan sampah meledak dengan keras diikuti longsor sampah yang menewaskan banyak korban jiwa dan menghapus dua desa dari peta.³

2.c. Al Quran Membicarakan Sebab Kerusakan

Al-Quran sebagai kitab guidance umat Islam, telah memberikan berbagai guidance untuk manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk menjadikan Islam sebagai *way of life*. Dalam hal kenapa terjadi kerusakan di muka bumi, Al-Quran Surat ar-Rum ayat 41 menggambarkan bahwa kerusakan yang terjadi di dunia diakibatkan ulah manusia sendiri. Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. ar-Rum: 41). Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa beragam fenomena rusaknya lingkungan di daratan dan lautan adalah akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Dalam konteks ini, termasuk terkait dengan persampahan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kerusakan di lautan dan daratan. Oleh karena itu, manusia perlu menimbang secara matang-matang sebelum melakukan sebuah tindakan dan juga menyadari akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Dalam kitab tafsir Ibnu Kasir, disebutkan:

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» أَيْ بِنَصْصِ فِي الزَّرْوَعِ وَالثَّمَارِ بِسَبَبِ الْمُعَاصِي وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مِنْ عَصَى اللَّهَ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ لَأَنَّ صَلَاحَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِالطَّاعَةِ

Sedangkan dalam Tafsir Tabari, disebutkan:

³ <https://greeneration.org/publication/green-info/tpa-leuwigajah-cikal-bakal-hpsn/#:~:text=Tragedi%20TPA%20Leuwigajah%20Renggut%20Ratusan%20Jiwa,-Warga%20Berkumpul%20Menyaksikan&text=TPA%20yang%20jadi%20tempat%20pembuangan,pada%20Senin%2C%202021%20Februari%202005.>

قال: ثنا قرة، عن الحسن، في قوله {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} قال: أفسدتهم الله بذنوبهم، في بحر الأرض وببرها، بأعمالهم الخبيثة {بما كسبت أيدي الناس} أي بذنوب الناس، وانتشر الظلم فيما قوله: {ليديهم بعض الذي عملوا} يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا، ومعصيهم التي عصوا

Al-Quran secara tegas melarang manusia untuk berbuat kerusakan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surat al-A'raf ayat 56:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. al-A'raf: 56)

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan: “Allah Ta’ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia.” Dalam kitab Tafsir Ibnu Kasir disebutkan:

«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما اضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ما شئت على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنرى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال «وادعوه خوفا وطمعا» أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب ثم قال «إن رحمت الله قريب من المحسنين» أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره كما قال تعالى «ورحمتي وسعت كل شيء فساكتها للذين يتقوون» الآية وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب لأهابها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنين

Sedangkan dalam Tafsir Al Kabir/ *Mafatih al-Ghaib*, dijelaskan sebagai berikut:

قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فقوله «ولا تفسدوا» معنى إدخال ماهية الإفساد في الوجود والمعنى من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنهى عن جميع أ نوعه وأصنافه فيتناول المنهى من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة. وأما قوله «بعد إصلاحها» فيحيط أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على الوجه المطابق لمتافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين. (الأعراف: 85)¹²

Dalam *Tafsir Al Jami’ li Ahkam* al-Quran, dijelaskan sebagai berikut:

قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها-الأعراف: 58) فيه مسألة واحدة وهو أنه سبحانه وتعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الصحاح معناه لا تعمروا الماء المعين ولا تقطعن الشجر المثمر ضراراً.¹³

Melalui Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan perbuatan manusia, termasuk sesuatu yang dibenci Allah SWT. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 205 dijelaskan bahwa bahwa perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dibenci Allah, itu berarti hal itu dilarang dan dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah.

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ۚ وَهُنَّ لَكُمُ الْحَرَثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Tafsir Ibnu Kasir menjelaskan maksud ayat tersebut sebagai berikut:

«والله لا يحب الفساد» أي لا يحب من هذه صفتة ولا من يصدر منه ذلك
وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفساداً منع الله القطر فهلك الحرش والنسل

Dalam Tafsir At-Tabari, penafsiran terhadap ayat tersebut sebagai berikut:

{وَإِذَا تَوَلَّ} ، وَإِذَا أَدْبَرَ هَذَا الْمَنَافِقَ مِنْ عَنْدِكَ يَا مُحَمَّدَ مُنْصَرِفًا عَنْكَ فَمِنْعِنِي الْأَيْةِ: وَإِذَا خَرَجَ هَذَا الْمَنَافِقَ مِنْ عَنْدِكَ يَا مُحَمَّدَ غُضِيَّانَ عَمِلَ فِي الْأَرْضِ بِمَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَحَاوَلَ فِيهَا مُعْصِيَةَ اللَّهِ، وَقَطَعَ الطَّرِيقَ، وَإِفْسَادَ السَّبِيلِ عَلَى عَبَادِ اللَّهِ . قَالَ: إِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ بِالْعَدْوَانِ وَالظُّلْمِ، فَيُحَبِّسَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْقَطْرِ، فَهُنَّ لَكُمُ الْحَرَثُ وَالنَّسْلُ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مجاهد: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذَقُّهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعْنِهِمْ يَرْجِعُونَ} [الرُّوم: 41] قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِحَرْكَمْ هَذَا، وَلَكِنْ كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَى مَاءٍ حَارٍ فَهُوَ بِحَرْمَهِ .
وَأَمَا الْحَرَثُ، فَإِنَّهُ الزَّرْعُ، وَالنَّسْلُ: الْعَقْبُ وَالْوَلْدُ، وَإِهْلَاكُهُ الزَّرْعُ: إِحْرَاقُهُ .

Ayat dan hadis yang telah dikemukakan, dengan penafsiran para ulama yang mu'tabar dapat dipahami dengan jelas bahwa membuang sampah secara sembarangan yang mengakibatkan kerusakan adalah dikategorikan sebagai haram (minimal makruh) karena dapat membahayakan pihak lain dan lingkungan.

Allah telah membuat bumi dan seisinya sangat ideal dan cocok untuk kehidupan makhluknya, karena itulah manusia diperintahkan untuk menjaganya dan berbuat baik untuk kelestariannya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

وَأَنْتَعِ فِيمَا أَتَيْكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأُخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْعِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qaṣāṣ [28]:77)

2.d. Fiqh Sampah

Sampah yang tidak terkelola dengan baik, dapat mendatangkan madarat yang besar bagi kehidupan manusia dan masa depannya. Untuk itu, diperlukan berbagai macam pendekatan berbasis religious untuk menyelesaikan masalah ini, sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu pendekatan fiqh. Fiqh dapat merambah pada masalah sampah dan berbagai madaratnya untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan penyikapan terhadap sampah dalam pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks al-Qur'an dan Hadis.

Fiqh yang dimaksud di sini bukan saja sekumpulan ketentuan hukum (legal formal), melainkan juga kerangka etika moral sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahah, manusiawi, dan bijaksana untuk penanggulangan sampah dalam berbagai bentuknya. Ushul fiqh dan fiqh sangat bisa mendukung semua strategi pencegahan dan juga penanggulangan sampah, karena naluri fiqh yang selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalisir segi risiko keburukan (mafsadah) yang mungkin timbul. Sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan Imam Jalaluddin as-Suyuthi:

الضرر يزال

Artinya: “Bahaya itu (harus) dihilangkan”.

Jika dihadapkan pada dua hal, yakni antara sisi mafsadat (kerugian/kerusakan) dan maslahah (keuntungan, kemaslahatan), maka yang diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya. Hal ini sebagaimana kaidah:

ذر المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: mencegah kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk menghilangkan hal-hal yang membahayakan, yang mengandung mudarat. Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لَا ضررَ وَلَا ضرَارٌ (رواه ابن ماجة)

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan”.⁴

⁴ Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti (1998), *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Sya'fiyyah*, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 165. Lihat pula al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa (2001), *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. 6. Damaskus: Dar al-Qalam, h. 179. Sesungguhnya kaedah ini lafadz dan nas-nya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan madarat yang sangat besar, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga terhindar dari madaratnya, dan bahkan dapat mengambil manfaat darinya.

Peran Islam Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil 'Alamin), oleh karena itu harus selalu hadir untuk memberikan solusi dan pelopor dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih serta lestari. Umat Islam sebagai pemeluk agama Islam harus menyadari posisi dan eksistensinya dalam konteks kosmos dan tujuan penciptaannya oleh Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شَهِداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Menurut tafsir Ibnu Kasir, maksudnya

{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} قال: "الوسط: العدل ، عن عطاء مجاهد وعبد الله بن كثير: {أمة وسطا}. قالوا: عدولا، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا.

Implementasi dari posisi tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk melestarikan lingkungan dan menjaganya dari berbagai jenis pencemaran. Tindakan membuang sampah sembarangan, membiarkan sampah tidak terkelola mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, air maupun udara. Hal itu menimbulkan dharar/bahaya/mafsadat, yang secara fikih, hukumnya adalah haram (*at least* makruh) dan termasuk perbuatan kriminal (jinayah). Selain itu, terdapat pula sebuah hadis Nabi Saw menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

وَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَبَيْنَ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَأَسْتَطَاعَ أَنْ يَقُولَ حَتَّىٰ يُعْرِسَهَا فَإِلَيْغَرْسَهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu." (HR. Ahmad)

Dalam rangka melestarikan lingkungan dan memeliharanya dari pencemaran, Islam juga menganjurkan umatnya untuk memiliki pola hidup bersih. Menjaga kebersihan bukan hanya menyangkut kebersihan badan dan pakaian saja yang bersifat personal, tetapi juga kebersihan lingkungan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis:

Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, Abi Sa'id al-Khudri, Jabir dan 'Aisyah. Lihat Ibn Majah (1395 H), *Sunan Ibn Majah*, juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, h. 784; al-Baihaqi (t.t), *al-Sunan al-Kubra*, juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, h. 133.

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Kebersihan sebahagian dari iman.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَاتِ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ،
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِفُوا أَفْيَتُكُمْ، وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِ، تَجْمَعُ الْأَكْبَاءُ فِي
دُورِهِمْ (رواه الترمذى)²⁸

”Sesungguhnya Allah Ta’ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi.” (HR. Tirmidzi)

Dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan diri dapat dilakukan dengan cara selalu menyucikan diri setiap kali berhadats besar dengan cara mandi besar atau pun hadats kecil dengan cara wudhu’. Sementara itu, kebersihan lingkungan di antaranya dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jika seseorang mengabaikan kebersihan, maka berbagai macam kuman atau virus penyakit akan bermunculan. Ini akan membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman QS Al Baqarah: 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ (رواه ابن ماجة)

Mentaati Ulil Amri

Pada dasarnya fiqh merupakan norma yang menjembatani antara etika dan undang-undang (legal formal). Pada satu sisi, fiqh merupakan panduan secara etis dan normative, dan pada sisi yang lain, peraturan/undang-undang merupakan panduan secara yuridis untuk keselamatan lingkungan. Fiqh dikatakan sebagai panduan etis karena fiqh mempunyai latar belakang etis, dan dikatakan peraturan normatif, karena fiqh juga mempunyai latar belakang juris, yakni berwujud adanya hukum taklifi (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram). Oleh karena itu, jika hal itu digabung dengan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan yuridis, maka akan semakin lengkap tuntutan pemeliharaan lingkungan.

Meski terdapat etika ekologis yang bernuansa religius (baca: teologis), namun belum sepenuhnya menjawab persoalan kepatuhan hamba. Kalau hanya dengan “payung teologis”, persoalannya bagaimana menghakimi orang yang memang tidak punya hati nurani. Oleh karenanya, peraturan moral, meskipun mengandung nilai luhur, belumlah cukup untuk memecahkan problem krisis ekologi karena akan mudah dilanggar. Berangkat asumsi inilah maka “payung teologis” dalam

kaitannya dengan pelestarian lingkungan perlu ditindak lanjuti dengan peraturan yang bersifat legal formal berupa fiqh lingkungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa': 59)

Syekh Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat tersebut dengan menyebutkan hadis berikut:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وأخرجاه

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعواوه وأطيعوا رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم ولاده بعد فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنا فلهم ولهم وإن أساءوا فلهم وعلهم

عن ابن عباس « وأولي الأمر منكم » يعني أهل الفقه والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية « وأولي الأمر منكم » يعني العلماء والظاهرون والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأئمة والعلماء كما تقدم

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأئمة ولهذا قال تعالى « أطيعوا الله » أي اتبعوا كتابه « وأطيعوا الرسول » أي خذوا بسننته « وأولي الأمر منكم » أي فيما أمروكم بهمن طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لخلق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف

: Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan

تصرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat harus selalu mengacu kepentingan mereka. (Al Ashbah wa an Nadhair)

Ulil amri dalam konteks negeri Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia (RI). Dalam hal pengelolaan sampah, pemerintah RI telah mengeluarkan UU yaitu Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 diatur bagaimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu, dalam UU ini juga

dijelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara soal sampah. Tepatnya di Pasal 12 Bab IV yang menyebutkan, "Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan." Dalam Undang- Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa masalah sampah tidak hanya soal persampahan saja, tapi juga berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU ini memang tidak disebutkan rinci soal permasalahan sampah, tapi UU ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dalam menangani sampah secara bijaksana.

Pemerintah RI juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP ini mengatur tentang bagaimana cara masyarakat mengelola sampah rumah tangga. Pasal 11 Bab III menjelaskan tiga cara mengurangi sampah, yakni dengan (a) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam: dan/atau (b) mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Poin ini jelas sejalan dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Pemerintah RI juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Dalam regulasi ini disebutkan tentang beberapa upaya untuk pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, salah satunya ialah bank sampah. Pada Pasal 47 Poin b disebutkan beberapa tempat yang dijadikan lokasi tujuan pengangkutan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Bank Sampah.

Peraturan lainnya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ada juga Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tidak hanya peraturan pusat saja, setiap daerah di Indonesia diberi wewenang dalam membuat aturan persampahan di wilayah masing-masing. Misalnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan. Lebih lengkapnya dapat disimak dalam <https://dlhk.jogjaprov.go.id/landasan-hukum-pengelolaan-sampah>.

Dalam konteks yang luas, pemeliharaan lingkungan memerlukan peran menyeluruh masyarakat. Upaya menanggulangi madharat dan memperbaiki kerusakan, termasuk yang diakibatkan oleh sampah, apalagi sampah plastik, demi terciptanya kemaslahatan umat merupakan panggilan agama dengan adanya fiqh tentang sampah di atas dan juga keharusan dari agama utama untuk mentaati ulil

amri yang telah mengatur tentang pengelolaan sampah. Dalam Ushul Fiqh (dasar-dasar hukum Islam) dinyatakan:

الْتَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَاهُمْ²²

Artinya: “Seluruh taklif (perintah ajaran Islam) diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat”.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencegah kerusakan dan juga dengan cara ikut andil aktif dalam mewujudkan kemaslahatan (*dar’ul mafasid wa jalbul mashalih*). Dan semua upaya tersebut dalam Islam termasuk amal baik dan pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat.

Bagaimana sanksi yang membuang sampah sembarangan?

Untuk menentukan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan, mengqiyaskan dengan pendapat Al-Ghazali, jika ada seseorang di pemandian umum terpleset karena sisa atau bekas sabun yang dibuang di tempat lewat, kemudian orang tersebut meninggal dunia atau salah anggota mengalami cidera maka setidaknya ada dua pihak yang bisa dimintai tanggungjawabnya, yaitu pihak yang meninggalkan bekas sabun dan penjaga pemandian umum.

Jika logika pendapat al-Ghazali ini ditarik ke dalam konteks orang yang membuang sampah secara sembarangan, mengandaikan bahwa orang yang membuang bekas sabun yang kemudian membahayakan pihak lain saja harus bertanggungjawab apalagi membuang sampah (apalagi plastik) sembarangan yang sudah jelas-jelas menimbulkan dampak negatif bukan hanya kepada manusia tetapi juga makhluk Allah yang lain. (Lihat, Abu al-‘Abbas ar-Ramli, Hasyiyah ar-Ramli ‘ala Asna al-Mathalib Syarhi Raudl ath-Thalib, Maktabah Syamilah, juz, IV, h. 73)

Membuang sampah sembarangan, membiarkan sampah tidak terkelola mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik udara, air maupun tanah. Itu semua menimbulkan dharar, secara fikih, hukumnya adalah haram (*at least* makruh) dan termasuk perbuatan kriminal (jinayah). Secara taklifi, fiqh bi‘ah sampai pada kesimpulan me-wajib-kan pemeliharaan lingkungan dan meng-haram-kan perusakan terhadapnya. Membuang sampah sembarangan, membiarkan sampah tidak terkelola mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik udara, air maupun tanah merupakan bentuk perusakan lingkungan yang hukumnya haram.


3. Implikasi Fikih Sampah pada Perilaku Manusia

Fikih Sampah berimplikasi pada tata kelola perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sampah, yaitu pengelolaan sampah secara baik dan sesuai ketentuan hukum fiqh dan hukum positif yang berlaku. Secara fiqh, membuang sampah sembarangan atau memperlakukan sampah yang berdampak mendatangkan madarat adalah perbuatan yang diharamkan, maka status hukum ini seharusnya akan mendorong perilaku seorang yang beriman memperlakukan sampah dengan tata Kelola yang baik agar terhindar dari madarat. Bahkan sebaliknya mengelola sampah agar dapat mendatangkan maslahat.

Dalam perspektif fiqh, mentaati ulil amri merupakan suatu kewajiban. Dalam konteks pengelolaan sampah, ulil amri telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, hal ini tentu berimplikasi kepada perilaku seorang mukmin untuk mentaati ulil amri dalam pengelolaan sampah karena hakikatnya mentaati ulil amri adalah bagian dari melaksanakan perintah agama. Jika cara berpikir semua orang beriman dalam memahami fiqh persampahan seperti itu, tentu akan mendatangkan kemaslahatan yang sangat luas bagi manusia itu sendiri, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan seluruh warga dunia.

Untuk mewujudkan implikasi fiqh sampah dalam perilaku manusia perlu dilakukan langkah-langkah untuk internalisasi nilai-nilai fiqh sampah dalam pemahaman masyarakat muslim secara kontinyu dengan berbagai kanal, misalnya pengajian, kajian, sosial media, kampanye, pameran, dan lain-lain. Jika internalisasi itu berhasil, tentu akan berdampak positif bagi pemeliharaan alam semesta dan pencegahannya dari kerusakan.

Dalam bentuk hirarki pengelolaan sampah, digambarkan sebagai berikut:



Gambar Hirarki Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah secara baik menerapkan paradigma baru yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.


Di antara sampah yang sulit diurai adalah sampah plastik, maka perlu ada langkah-langkah untuk meminimalisasi sampah plastik. Gerakan meminimalisasi penggunaan plastik disambut baik oleh sejumlah ritel modern. Misalnya sejak 2015, beberapa perusahaan secara konsisten menerapkan program plastik berbayar sebagai bentuk ikhtiar mengurangi penggunaan kantong plastik, misalnya

LotteMart, Hypermart, Alfamart, Indomart dan Alfamidi. Beberapa perusahaan tersebut masih menerapkannya hingga kini. Beberapa perusahaan melakukan langkah menyediakan kardus atau pembelian tas belanja dengan harga terjangkau sebagai pengganti plastik.

Minimalisasi penggunaan plastik dilakukan perusahaan perabotan rumah tangga, Ikea. Sejak pertama kali didirikan, Ikea tidak menyediakan kantong plastik cuma-cuma. Proyek “Ikea Blue Bag” atau tas biru yang dijual dengan harga terjangkau, yang disarankan agar dipakai pelanggan Ikea setiap berbelanja. Kantong dari bahan daur ulang dan boleh dibawa konsumen tersebut untuk berbelanja berulang kali.


Dalam perspektif sosiologi, kecenderungan orang menggunakan plastik merupakan sebuah fenomena dimana orang ingin cepat dan praktis. Daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya, plastik ini relatif lebih cepat, praktis, murah dan mudah didapat dimana-mana. Untuk itu perlu ada edukasi⁵ tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik, kesadaran bagaimana menyikapi plastik, dan perubahan paradigma masyarakat dalam memperlakukan sampah. Ketika kesadaran dan paradigma masyarakat tentang madaratnya sampah plastik dan sampah lain yang tidak dikelola dengan baik sudah terbangun, maka diharapkan partisipasi dan peran masyarakat semakin meningkat dalam menjaga kelestarian lingkungan, baik dalam skala individu, keluarga, maupun komunitas (seperti LSM, universitas/kampus, pondok pesantren, madrasah/sekolah, majelis taklim, kelompok pemuda (Karang Taruna), kelompok ibu-ibu (PKK), dan lain-lains).

Mengacu pada regulasi, alur pengelolaan sampah dapat digambarkan sebagai berikut:



Alur tersebut jika diperlakukan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵ Pemerintah Provinsi DIY memberikan alternatif: membawa tas belanja sendiri, membawa kotak makan sendiri, mengurangi penggunaan tisu basah, menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton, membawa botol minum sendiri, tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman, melakukan daur ulang sampah plastik. (<https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>)



Dalam realitasnya, sudah banyak masyarakat yang semakin intensif dalam mengelola sampah dengan baik. Contoh di Kemantrn Wirobrajan sebagai berikut:



Dalam lingkup kampus, Universitas Islam Indonesia (UII) melalui Surat Edaran Rektor Nomor 2806/Rek/10/SP/VII/2023 mengimbau kepada sivitas akademiknya untuk melakukan langkah-langkah:

1. Mengurangi timbulnya sampah baru di lingkup aktivitas masing-masing
2. Menggunakan kembali atau memperpanjang masa hidup dari barang-barang yang sudah tidak digunakan yang berpotensi menjadi sampah
3. Melakukan upaya daur ulang sederhana limbah padat kering melalui alih fungsi menjadi barang-barang yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

4. Kesimpulan

REFERENSI

Abu al-‘Abbas ar-Ramli, Hasyiyah ar-Ramli ‘ala Asna al-Mathalib Syarhi Raudl ath-Thalib, Maktabah Syamilah, juz, IV, h. 73

Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti (1998), *Al-Asybah wa al-Naza’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma’il. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa (2001), *Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, cet. 6. Damaskus: Dar al-Qalam

Andi Yaqub dkk, Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol 17, No. 2, November 2022

Baqi, Muhammad Fuad Abd al-, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1326 H

ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) dan dipublish pada tanggal 28 Maret 2019

<https://dlhk.jogjaprov.go.id/landasan-hukum-pengelolaan-sampah>.

<https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>)

<https://greeneration.org/publication/green-info/tpa-leuwigajah-cikal-bakal-hpsn/#:~:text=Tragedi%20TPA%20Leuwigajah%20Renggut%20Ratusan%20Jiwa,-Warga%20Berkumpul%20Menyaksikan&text=TPA%20yang%20jadi%20tempat%20pembuangan,pada%20Senin%202021%20Februari%202005.>

<https://plasticdiet.id/jenna-jambeck-setiap-orang-harus-kurangi-sampah-plastik/>;

<https://rejogja.republika.co.id/berita/rvbk24399/sultan-juli-2023-tpa-piyungan-bantul-sudah-sulit-tampung-sampah>).

<https://sampahlaut.id/2022/07/03/indonesia-penyumbang-sampah/>.

<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6839026/tpa-piyungan-ditutup-sampah-meluber-di-sejumlah-tps-kota-jogja>;

Jenna Jambeck, Jurnal Science (www.sciencemag.org, 2015)

Kasir, Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim/ Tafsir Ibnu Kasir*, Dar Taybah, 1999

PBNU, *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik*, Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Peribahan Iklim (LPBI)

PBNU, tt.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS)

Prespektif Fiqih Lingkungan, Pusat Penelitian dan Penerbitan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khzraji Syamsuddin al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003

Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir (mafatih al-ghaib)*, Kairo: Dar el-hadith, 2012.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna Fany al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*. Diterbitkan oleh Mauqi' al-Kutub li al-Abhas wa al-Dirasat al-Elektruninyyah

Tabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an/Tafsir al-Tabari*. Muassasah al-Risalah, 2000.

Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Wahyudin Darmalaksana, *Kebijakan Penanggulangan Sampah Kota Bandung* :

Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. adalah dosen di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Blitar. Selama menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tersebut, juga menempuh pendidikan di Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren MADIS Kasim Selopuro Blitar. Kemudian melanjutkan studi dengan mondok di pesantren modern yang dikenal sebagai MANPK di Jember. Setelah itu melanjutkan studi ke Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia, di samping kuliah di Program Studi Syariah FIAI UII. Pendidikan S1 bidang perbankan syariah diselesaikan di STEI Yogyakarta. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Syariah

dan Ekonomi, University of Malaya, Malaysia. Sedangkan S3 bidang Ekonomi Syariah dari UIN Sumatera Utara, Medan.

Karier menulisnya dimulai sejak di MAPK, kemudian dikembangkan pada masa kuliahnya hingga kini, dengan menjadi Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LTKI) Mahasiswa Tingkat Nasional, Juara I Lomba Esai Mahasiswa Tingkat Nasional, Juara I LTKI Tingkat UII, Juara 1 Penulisan Artikel Jurnal KEMENAG RI 2006. Hingga sekarang aktif menulis, sebagian tulisannya dimuat di Jurnal MILLAH Magister Studi Islam UII, Jurnal AL-MAWARID, Jurnal UNISIA, Jurnal Mukaddimah Kopertais III, Jurnal Syirkah STAIN Surakarta, AKADEMIKA, Jurnal Pemikiran Islam, Jurnal MADANIA, IAIN Bengkulu, Buletin ISLAMIYAH, ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, Bulletin Religia, Majalah Pilar Demokrasi, Buletin Responsif, dan lain-lain.

Di antara buku yang telah terbit, antara lain *Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya* (2022); *Buku Pengantar Keuangan Islam* (2020); *Buku Pengantar Ekonomi Islam* (2021), yang diterbitkan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dan Bank Indonesia; *Islam Indonesia* (2020), diterbitkan Embun Kalimasada; *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (2018); *Economy and The Sustainer Chapter 6: Utilizing Maqasid Shariah as Tool in Developing Islamic Economics theories, Organization of Islamic Economics Studies and Thoughts* (Malaysia); dan lain-lain. Salah satu artikelnya, yang ditulis Bersama Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. dan Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI. berjudul *Recasting the Disciplines under the Framework of Islam: Lessons from the Textbook Writing Initiative at Universitas Islam Indonesia*, diterbitkan jurnal ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab.